



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Agreement)

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA JENGGLUNGHARJO KEC. TANGGUNGUNUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

TENTANG

**PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN PRODUK UMKM MELALUI DIGITAL
MARKETING DI DESA JENGGLUNGHARJO**

NOMOR: 144/040.2/FE/MoA/VII/2025
NOMOR: 474/44/35.04.19.2002/2025

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Nomor 181/05/20.01.01/2024 dan Nomor 087/040.1-MoU/B.Uniska/II/2024 dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (21-07-2025) bertempat di balai Desa Jengglungharjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Ujang Syahrul Mubarrok,
S.S., S.E., M.Si. M.M.**

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Rudi Santoso

Kepala Desa, yang berkedudukan di Desa Jengglungharjo, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Desa Jengglungharjo, yang disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Pendampingan Pengembangan produk UMKM melalui *Digital Marketing* di Desa Jengglungharjo

PASAL 2

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan kualitas pemasaran produk UMKM di Desa Jengglungharjo
2. Untuk mengembangkan dan memaksimalkan produk UMKM di Desa Jengglungharjo
3. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang pembuatan Desain logo, branding, dan pembuatan konten digital sederhana untuk promosi produk UMKM melalui platform media sosial lainnya.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025) sampai dengan tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh Enam (21-08-2026) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pemasaran;
2. Pengembangan;
3. Pembuatan konten digital; dan
4. Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6 **FASILITAS DAN PEMBIAYAAN**

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Ervina Damayanti, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri
Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi
Telp. : (0354) 683243
E-mail : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

NAMA LEMBAGA MITRA

Nama : Rudi Santoso
Alamat : Jalan Raya Pantai Sanggar Dusun Klumpit Desa Jengglunharjo Kec.
Tanggunggunung Kab. Tulungagung
Jabatan : Kepala Desa
Tlp. : 081248465245

PASAL 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,


Dr. Ujang Saifur Mubarrok, S.S., S.E., M.Si. M.M.
Dekan

PIHAK KEDUA

DESA JENGLUNGHARJO,


Rudi Santoso
Kepala Desa